



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amiruddin Bin Abdullah;
Tempat lahir : Munasah Trieng;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong MUnasah Trieng Kecamatan Cot Girek
Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Amiruddin Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amiruddin Bin Abdullah secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman." sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Amiruddin Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, dan;
 - 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih transparan Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa AMIRUDDIN Bin ABDULLAH pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 15.³⁰ WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2018, bertempat di sebuah gubuk pada Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober sekira pukul 15.30 Wib sedang duduk-duduk bersama Sdr. Marzuki Alias Ki Robot (DPO) di Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, tepatnya disebuah Gubuk didalam areal perkebunan sawit milik warga, dan disitu juga ada 3 (tiga) orang teman dari Sdr. Marzuki Alias Ki Robot (DPO) yang tidak Terdakwa kenal, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Marzuki Alias Ki Robot (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada seorang pembeli yang tidak Terdakwa kenal yang menunggu di simpang empat Ersal jalan Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, lalu Terdakwa mengantarnya dengan berjalan kaki, sekira pukul 16.00 Wib, saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI melihat Terdakwa menghampiri saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI yang menyamar sebagai pembeli, kemudian Saksi MURDANI Bin SYUKRI bertanya kepada Terdakwa dimana barangnya, namun Terdakwa mengelak dan mengatakan tidak ada, kemudian Terdakwa sudah merasa curiga dengan saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI, lalu saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah saku celananya, kemudian ditemukanlah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu. kemudian Terdakwa mengaku bahwa ianya hanya orang yang disuruh mengantarkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lsk



narkotika jenis sabu tersebut oleh Sdr. Marzuki alias Ki Robot (DPO) Lalu saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI membawa Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Sdr. Marzuki alias Ki Robot (DPO), setelah tiba di kebun yang ditunjukkan oleh Terdakwa saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI melihat ada empat orang laki-laki yang sedang duduk di sebuah gubuk yang berada di areal perkebuna sawit tersebut dan melarikan diri saat melihat saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI kemudian setelah digedeah digubuk tersebut ditemukan sebuah kotak warna putih transparan yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 128/KCP/LSK/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Bantuan penimbangan Barang Bukti Sabu berupa :
 1. 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, dan;
 2. 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 12694/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Terdakwa AMIRUDDIN Bin ABDULLAH adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AMIRUDDIN Bin ABDULLAH pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 15.³⁰ WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2018, bertempat di sebuah gubuk pada Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lsk



“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Meyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober sekira pukul 15.30 Wib sedang duduk-duduk bersama Sdr. Marzuki Alias Ki Robot (DPO) di Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, tepatnya disebuah Gubuk didalam areal perkebunan sawit milik warga, dan disitu juga ada 3 (tiga) orang teman dari Sdr. Marzuki Alias Ki Robot (DPO) yang tidak Terdakwa kenal, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Marzuki Alias Ki Robot (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada seorang pembeli yang tidak Terdakwa kenal yang menunggu di simpang empat Ersu jalan Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, lalu Terdakwa mengantarnya dengan berjalan kaki, sekira pukul 16.00 Wib, saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI melihat Terdakwa menghampiri saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI yang menyamar sebagai pembeli, kemudian Saksi MURDANI Bin SYUKRI bertanya kepada Terdakwa dimana barangnya, namun Terdakwa mengelak dan mengatakan tidak ada, kemudian Terdakwa sudah merasa curiga dengan saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI, lalu saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah saku celananya, kemudian ditemukanlah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu. kemudian Terdakwa mengaku bahwa ianya hanya orang yang disuruh mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut oleh Sdr. Marzuki alias Ki Robot (DPO) Lalu saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI membawa Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Sdr. Marzuki alias Ki Robot (DPO), setelah tiba di kebun yang ditunjukkan oleh Terdakwa saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI melihat ada empat orang laki-laki yang sedang duduk di sebuah gubuk yang berada di areal perkebuna sawit tersebut dan melarikan diri saat melihat saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI kemudian setelah digeledah digubuk tersebut ditemukan sebuah kotak warna putih transparan yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 128/KCP/LSK/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Bantuan penimbangan Barang Bukti Sabu berupa:
 1. 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, dan;
 2. 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 12694/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Terdakwa AMIRUDDIN Bin ABDULLAH adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa AMIRUDDIN Bin ABDULLAH pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 15.³⁰ WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada bulan Oktober 2018, bertempat di sebuah gubuk pada Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober sekira pukul 15.30 Wib sedang duduk-duduk bersama Sdr. Marzuki Alias Ki Robot (DPO) di Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, tepatnya disebuah Gubuk didalam areal perkebunan sawit milik warga, dan disitu juga ada 3 (tiga) orang teman dari Sdr. Marzuki Alias Ki Robot (DPO) yang tidak Terdakwa kenal, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Marzuki Alias Ki Robot (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada seorang pembeli yang tidak Terdakwa kenal yang menunggu di simpang empat Ersa jalan Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, lalu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengantarnya dengan berjalan kaki, sekira pukul 16.00 Wib, saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI melihat Terdakwa menghampiri saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI yang menyamar sebagai pembeli, kemudian Saksi MURDANI Bin SYUKRI bertanya kepada Terdakwa dimana barangnya, namun Terdakwa mengelak dan mengatakan tidak ada, kemudian Terdakwa sudah merasa curiga dengan saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI, lalu saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah saku celananya, kemudian ditemukanlah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu. kemudian Terdakwa mengaku bahwa ianya hanya orang yang disuruh mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut oleh Sdr. Marzuki alias Ki Robot (DPO) Lalu saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI membawa Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Sdr. Marzuki alias Ki Robot (DPO), setelah tiba di kebun yang ditunjukkan oleh Terdakwa saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI melihat ada empat orang laki-laki yang sedang duduk di sebuah gubuk yang berada di areal perkebuna sawit tersebut dan melarikan diri saat melihat saksi ICHBAL SATRIA Bin JUFRI YUSUF dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI kemudian setelah digeledah digubuk tersebut ditemukan sebuah kotak warna putih transparan yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 128/KCP/LSK/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Bantuan penimbangan Barang Bukti Sabu berupa :
 1. 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, dan;
 2. 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 12694/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AMIRUDDIN Bin ABDULLAH adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/288/X/2018/Urkes tanggal 15 Oktober 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa AMIRUDDIN Bin ABDULLAH terdapat unsur sabu (MET);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murdani Bin Syukri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Simpang Resa Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menguasai dan melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama Marzuki Alias Ki Robot sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya setelah melakukan pemantauan Saksi dan Saksi Iqbal Satria Bin Jufri Yusuf beserta anggota tim kepolisian Polres Aceh Utara melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Marzuki Alias Ki Robot tersebut;
- Bahwa saat menunggu kedatangan Marzuki Alias Ki Robot, ternyata yang datang Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu yang Saksi pesan dari Marzuki Alias Ki Robot. Terdakwa mengatakan bahwa ia disuruh oleh Marzuki Alias Ki Robot untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim Satuan narkotika dari Polres Aceh Utara membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana Marzuki Alias Ki Robot berada. Lalu Terdakwa membawa Saksi ke perkebunan sawit di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Saat itu Saksi melihat ada 4 (empat) orang sedang berada di sebuah gubuk. Saat Saksi dan tim mendekati mereka langsung melarikan diri;

- Bahwa saat menggeledah tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak putih transparan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai atau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Iqbal Satria Bin Jufri Yusuf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Simpang Resa Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menguasai dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama Marzuki Alias Ki Robot sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya setelah melakukan pemantauan Saksi dan Saksi Murdani Bin Syukri beserta anggota tim kepolisian Polres Aceh Utara melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Marzuki Alias Ki Robot tersebut;
- Bahwa saat menunggu kedatangan Marzuki Alias Ki Robot, ternyata yang datang Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu yang Saksi pesan dari Marzuki Alias Ki Robot. Terdakwa mengatakan bahwa ia disuruh oleh Marzuki Alias Ki Robot untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim Satuan narkoba dari Polres Aceh Utara membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana Marzuki Alias Ki Robot berada. Lalu Terdakwa membawa Saksi ke perkebunan sawit di Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Saat itu Saksi melihat ada 4 (empat) orang sedang berada di sebuah gubuk. Saat Saksi dan tim mendekati mereka langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menggeledah tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak putih transparan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai atau mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Simpang Resa Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat Marzuki Alias Ki Robot untuk meminta uang Terdakwa yang telah lama dipinjamnya. Tetapi Marzuki Alias Ki Robot menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mengantar narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Marzuki Alias Ki Robot tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarnya;
- Bahwa setibanya di Simpang Resa Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang Terdakwa bawa adalah narkotika jenis sabu karena Terdakwa pernah menghisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh oleh polisi untuk mengantarnya ke tempat Marzuki Alian Ki Robot. Saat tiba di sebuah gubuk di perkebunan sawit di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, Marzuki Alian Ki Robot langsung melarikan diri;
- Bahwa di gubuk tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika Janis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu adalah barang yang dilarang oleh hukum untuk Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengantar atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan menguangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, dan;
- 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak warna putih transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika nomor: Lab: 12694/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan Hendri D Ginting, S.Si., Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 30 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Amiruddin Bin Abdullah adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Simpang Resa Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat Marzuki Alias Ki Robot untuk meminta uang Terdakwa yang telah lama dipinjamnya. Tetapi Marzuki Alias Ki Robot menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mengantar narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Marzuki Alias Ki Robot tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarnya;
- Bahwa setibanya di Simpang Resa Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang Terdakwa bawa adalah narkotika jenis sabu karena Terdakwa pernah menghisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh oleh polisi untuk mengantarnya ke tempat Marzuki Alian Ki Robot. Saat tiba di sebuah gubuk di perkebunan sawit di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, Marzuki Alian Ki Robot langsung melarikan diri;
- Bahwa di gubuk tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram dan 1(satu) buah kotak warna putih transparan;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika nomor: Lab: 12694/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan Hendri D Ginting, S.Si., Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 30 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Amiruddin Bin Abdullah adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu adalah barang yang dilarang oleh hukum untuk Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengantar atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan menguangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana identitas orang tersebut haruslah sesuai dengan identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan dan ianya mengaku bernama Amiruddin Bin Abdullah sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan kata "atau" di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah



terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk frasa alternatif lain yaitu frasa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2018 Terdakwa datang ke tempat Marzuki Alias Ki Robot untuk meminta uang Terdakwa yang telah lama dipinjamnya. Tetapi Marzuki Alias Ki Robot menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya Terdakwa pergi mengantar narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Marzuki Alias Ki Robot tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengantarnya. Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sampai di Simpang Resa Gampong Alue Drien Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh polisi dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram di dalam kantong celana Terdakwa. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari Marzuki Alias Ki Robot lalu polisi menyuruh Terdakwa untuk mengantarnya ke tempat Marzuki Alian Ki Robot. Saat tiba di sebuah gubuk di perkebunan sawit di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, Marzuki Alian Ki Robot langsung melarikan diri. Saat digeledah, di gubuk tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram dan 1(satu) buah kotak warna putih transparan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika nomor: Lab: 12694/NNF/2018 yang ditanda



tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan Hendri D Ginting, S.Si., Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 30 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Amiruddin Bin Abdullah adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu adalah barang yang dilarang oleh hukum untuk Terdakwa kuasai dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengantar atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkotika Janis sabu dengan berat 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram, dan 1(satu) buah kotak warna putih transparan, adalah barang yang peredarannya dilarang oleh undang-undang, guna menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin Bin Abdullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkoba Janis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, dan;
 - 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastic bening diduga berisikan narkoba Janis sabu dengan berat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna putih transparan

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H.,M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusyafrul RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agusyafrul RM